



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1/632/Hk. 02/VII/2021
Lampiran : tiga berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

28 Juli 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan:

1. Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;
2. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerja;
3. Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/ Upah bagi Pekerja/ Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN MANFAAT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Memberikan kepastian hukum mengenai tata cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 21 Juli 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat No. PPE.PP.01.03-1242 tanggal 21 Juli 2021



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1242
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

21 Juli 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/369/HK.02/VI/2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan Kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ini ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi Kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum, C.N.
NIP. 196204164987031003

Tembusan kepada Yth. :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



15

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Jumat, 16 Juli 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Mei 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.02-PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:
 - A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - B. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - C. Sekretariat Kabinet;
 - D. Kementerian Dalam Negeri;
 - E. Kementerian Keuangan;
 - F. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - G. Badan Jaminan Sosial Nasional;
 - H. Kementerian Ketenagakerjaan
 1. Biro Hukum;
 2. Staf Khusus Menaker;
 3. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
 4. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas;
 5. Ditjen Binapenta dan PKK;
 6. Ditjen Binwasnaker dan K3;
 7. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

8. Plt. Kapus Data dan Teknologi Infomasi;
 9. Kepala Biro Hukum;
 10. Plt. Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
 11. Plt. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- I. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Cahyani Suryandari, S.H., M.H;
 2. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
 3. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
 4. Reni Oktri, S.H;
 5. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 6. Irgayuni Sonia Anggrita, S.H;
 7. Bagas Wigrha Tama, S.H.
2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 16 Juli 2021

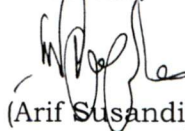
Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

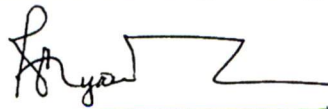
Ketua,



(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Juli 2021

Nomor : B.0252 /Seskab/Ekon/07/2021

Kepada Yth.

Sifat : **Sangat Segera**

Menteri Ketenagakerjaan

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Persetujuan Penerbitan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Tata Cara Pemberian Manfaat
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri kepada Presiden terkait permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (RPermenaker Manfaat JKP), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa rencana kebijakan dalam RPermenaker dimaksud dapat disetujui penetapannya menjadi Peraturan Menteri.

Selanjutnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri dimaksud, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian, untuk menjadi perhatian.



Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Keuangan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1/353/Hk.02/IV/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan 2 (dua)
Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan

29 April 2021

Yth. Sekretaris Kabinet
di Jakarta

Untuk melaksanakan ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bersama ini terlampir kami sampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan; dan
- b. Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan arahan Presiden.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan HAM.